



P U T U S A N

Nomor 336 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADRI ADI ;
Pangkat/NRP. : Kopda / 31030449740781 ;
Jabatan : Dan Generator Tonmer II Rai Q ;
Kesatuan : Yon Arhanudse-11/BS ;
Tempat lahir : Langkat ;
Tanggal lahir : 15 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Yon Arhanudse-11/BS, Binjai ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyon Arhanudse-11/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/17/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/315-10/IV/2016 tanggal 27 April 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/393-10/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/588-10/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/589-10/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 ;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 336 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64/PM I-02/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/117/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/249/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/306/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 8 November 2016 ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal 12 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Desa Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Barat, Propinsi Sumatera Utara atau di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK II tahun 2003 di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarhanudse 11/BS hingga sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 31030449740781 menjabat sebagai Dan Generator Tonmer II Rai Q.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Gogon di sebuah gubuk daerah Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Barat dengan cara Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Sdr. Gogon dari pipet yang dimasukkan ke dalam botol Aqua (air mineral) yang telah disediakan oleh Sdr. Gogon.

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 336 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sesuai Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor STR/118/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang perintah untuk mengoptimalkan P4GN di jajaran TNI AD yang salah satunya adalah melaksanakan *test urine* secara acak dan mendadak maka Danyonarhanudse 11/BS mengajukan surat Nomor B/243/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 kepada Kepala BNN Binjai Kota tentang permohonan bantuan pengecekan *urine* dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba terhadap anggota Yonarhanudse 11/BS, selanjutnya Saksi 3 dr. Imelda Fithrahia pada tanggal 17 Maret 2016 beserta Team BNNK Kota Binjai datang ke Ma Yonarhanudse 11/BS untuk melakukan pemeriksaan *urine* personel Yonarhanudse 11/BS sebanyak 815 orang.
- d. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 seluruh personel Yonarhanudse 11/BS dilakukan pemeriksaan *urine* di Kesatuan Yonarhanudse 11/BS di ruang Barak Lajang oleh petugas BNNK Kota Binjai didampingi/diawasi oleh Saksi 1 Sertu Dedi Bongsen Siallagan dan Saksi 2 Serda Bambang Sriyono dengan cara seluruh anggota termasuk Terdakwa mengisi data identitas diri yang disediakan petugas BNNK Binjai Kota, kemudian petugas BNN Kota Binjai memberikan masing-masing personel satu pot *urine* (tempat penampungan *urine*) yang telah diberi label nomor sesuai dengan data diri yang diisi lalu diisi *urine* masing-masing disaksikan oleh Provost Yonarhanudse 11/BS serta petugas BNN Kota Binjai kemudian pot *urine* yang telah terisi *urine* diserahkan kembali kepada petugas BNN Kota Binjai lalu petugas BNN Kota Binjai melakukan pemeriksaan disaksikan oleh si pemilik *urine* dengan menggunakan alat *Rapid Test* satu parameter (untuk memeriksa satu jenis Narkotika) dan sekitar 30 (tiga puluh) detik hasilnya diketahui dan *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* kemudian Terdakwa ditahan di sel Yonarhanudse 11/BS.
- e. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pertama tahun 2004 dan kedua awal bulan Januari 2016 bersama Sdr. Gogon (tidak diperiksa) di sebuah gubuk daerah Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Barat dengan cara Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Sdr. Gogon dari pipet yang dimasukkan ke dalam botol Aqua (air mineral) yang telah disediakan oleh Sdr. Gogon.
- f. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu padahal berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 336 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkomsumsi/ menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada awal bulan Januari 2016 dan pada tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Gogon (tidak diperiksa) di sebuah gubuk daerah Desa Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Barat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

- g. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji *Screening* Nomor S.Ket/539/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK Binjai tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Kota Binjai dan Saksi 3 dr. Imelda Fithrahia selaku tim pemeriksa, *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab. : 3430/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., *urine* Terdakwa mengandung *Methamphetamine*.
- h. Bahwa *Amphetamine* adalah terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan *Methamphetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 10 Oktober 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 336 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Uji *Screening* atas nama Kopda Adri Adi dari BNN Kota Binjai Nomor S.Ket/539/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK Binjai tanggal 17 Maret 2016.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* atas nama Kopda Adri Adi dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3430/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 131-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Adri Adi, Kopda NRP. 31030449740781, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Uji *Screening* atas nama Kopda Adri Adi dari BNN Kota Binjai Nomor S.Ket/539/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK Binjai tanggal 17 Maret 2016.
- b. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* atas nama Kopda Adri Adi dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3430/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 336 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 208-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Adri Adi, Kopda NRP.31030449740781.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 131-K/PM.I-02/AD/VIII/2016, tanggal 10 Oktober 2016 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/131-K/PM I-02/AD/II/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa terlambat mengajukan permohonan kasasi sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/131-K/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 14 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) *juncto* Pasal 232 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) *juncto* Pasal 233 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 336 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 231 *juncto* Pasal 232 Ayat (1) *juncto* Pasal 233 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ADRI ADI, Kopda NRP. 31030449740781** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 336 K/MIL/2017